

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KOTA MAKASSAR

Andi Muhammad Awal Rm¹, Muh.Yunis Idy², H.B Hasan Basri³

¹*Fakultas Hukum, Universitas islam makassar.*

²*Fakultas Hukum, Universitas islam makassar.*

³*Fakultas Hukum, Universitas islam makassar.*

Abstrak: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar. Di bawah bimbingan Muh Yunus Idy selaku Pembimbing I, dan Hasan Basri selaku Pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, dan bagaimana eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empris, data diperoleh dari Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan penelusuran berbagai literatur atau referensi, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar dilakukan dengan sangat jernih dan sesuai pada hasil pemeriksaan yang biasanya dilakukan dalam tempo lama agar majelis hakim memiliki waktu yang lama untuk benar-benar membuat putusan yang adil sesuai bukti-bukti pemeriksaan yang dihadirkan selama berlangsungnya persidangan. 2. Eksistensi pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (*money laundering*) mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian biasa dimana jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *money laundering*. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai teori pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana; Pencucian Uang*

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* adalah istilah yang biasanya didengar di berbagai media massa, oleh karena itu terdapat banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang "kotor", yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry*

¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, sinar grafika, jakarta, hlm. 17.

sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.

Menurut Penulis sendiri, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan (korporasi) dengan tujuan menyembunyikan hasil kejahatannya kepada orang lain. Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena hubungan tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktek pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut :

Pertama, pengaruh pencucian uang pada system keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negative bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negative terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.²

Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat menyebabkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah untuk dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari "merindak pelakunya" kearah menyita "hasil tindak pidana". Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengartikan tindak pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang.

Adanya system pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai

²H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, visimedia, jakarta, 2012, hlm.12.

³Ibid., hlm. 13.

kepada tokoh-tokoh di belakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut. Apalagi tindak pidana Pencucian Uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politik yang berdampak nasional bahkan global.

Bukan saja masalah yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Memang menarik dan seorang ahli menyatakan bahwa : “ Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan juga masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.

Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang peneliti dalam mengajukan proposal penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar.**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, khususnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar. Dipilihnya lokasi tersebut agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat, lengkap, dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dan empiris, dimana peneliti akan meneliti tentang fakta-fakta yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar.

Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar dengan teknik wawancara terhadap hakim yang pernah menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Penelitian Pustaka

Yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisi yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang

ditanggapi oleh informan secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

hasil dan pembahasan akan di uraikan sebagai berikut :

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar.

Pengadilan merupakan benteng terakhir penegakan hukum terhadap semua jenis tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencucian uang, sehingga semua pihak yang terkait dengan suatu perkara akan berupaya memperjuangkan kepentingannya pada pengadilan yang digelar khusus untuk pemeriksaan perkara hingga penjatuhan pidana. Untuk menegakkan hukum, maka majelis hakim yang menangani perkara harus mampu secara jernih melakukan pemeriksaan serta tegas dalam pembuatan putusan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang biasanya berlangsung dalam tempo lama. Artinya majelis hakim memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk benar-benar membuat putusan yang adil sesuai bukti-bukti pemeriksaan yang dihadirkan selama berlangsungnya persidangan.

Namun demikian keputusan majelis hakim sangat tergantung pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Terdapat dua unsur penting yang dapat mempengaruhi putusan hakim selama persidangan, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa. Masing-masing unsur tersebut dapat membantu Hakim dalam memeriksa perkara, tetapi dapat juga berperan menyulitkan majelis hakim.

Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang di persidangan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dakwaan tidak disusun dengan tepat akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan. Hasil wawancara mengenai dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

Menurut Herianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"menurut saya bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dan jarang menyimpang dari barita acara pemeriksaan di kepolisian. Penyimpangan justru terjadi karena terdapat kemungkinan terdakwa membantah barita acara".⁴

Menurut Samsidar Nawawi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"permasalahan yang mungkin terjadi pada dakwaan jaksa penuntut adalah adanya ketidakyakinan mengenai pasal mana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Akibatnya, jaksa membuat pasal dakwaan yang berlapis dan menyulitkan majelis hakim dalam proses pemeriksaan. Kemudian dalam sebagian besar perkara tindak pidana pencucian uang, jaksa

⁴Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dalam arti tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa".⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan baik. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya bantahan dari terdakwa terhadap sebagian atau seluruh isi dakwaan. Mungkin juga terjadi jaksa kurang yakin mengenai pasal dakwaan yang paling tepat, sehingga dakwaan dibuat berlapis-lapis dan menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Disamping itu, pada sebagian besar perkara pencucian uang, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Peran advokat atau penasehat hukum terdakwa di pengadilan dapat menjadi penyeimbang tetapi dapat juga menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil wawancara mengenai peran advokasi bagi terdakwa pencucian uang adalah sebagai berikut:

Menurut Herianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"advokasi bagi terdakwa adalah penting agar majelis hakim dapat memperoleh informasi atau fakta yang lengkap dan berimbang, sehingga kejadian perkara menjadi lebih terang".⁶

Menurut Samsidar Nawawi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"adanya penasehat hukum akan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, karena bagaimanapun majelis hakim adalah manusia yang memiliki kelemahan. Disamping itu, penasehat hukum dapat menjadi penyeimbang untuk menghindari kesewenangan pengadilan, karena banyak diantara terdakwa tidak memahami masalah hukum sehingga tidak mengerti bagaimana melakukan pembelaan. Padahal mungkin saja terdakwa hanya sebagai korban".⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan penasehat hukum di pengadilan tetap diperlukan walaupun secara nyata bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Disamping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami masalah hukum, padahal bisa saja dia adalah korban persekongkolan dari orang lain yang merupakan pelaku utama. Dalam hal-hal seperti inilah penasehat hukum diperlukan.

Tetapi sering pula terjadi bahwa penasehat hukum justru menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi jika penasehat hukum berusaha membalikkan fakta, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Herianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"penasehat hukum sering menyulitkan dalam pemeriksaan karena justru berusaha membalikkan fakta-fakta yang ada dengan menunjukkan fakta-fakta yang berbeda., serta

⁵Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

⁶Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

⁷Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

kadangkala juga bersifat tidak proporsional melihat kejadian perkara, sehingga pembelaan dilakukan secara membabibuta tanpa memperdulikan tingkat kesalahan terdakwa".⁸

Menurut Samsidar Nawawi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar: "jaksa mempunyai posisi terbalik dengan penasehat hukum, dan keduanya dapat berperan membuat kejadian perkara menjadi lebih terang. Tetapi dalam hal ini penasehat hukum perlu lebih hati-hati melakukan pembelaan agar lebih mudah diterima oleh jaksa penuntut umum".⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penasehat hukum yang mengambil posisi (peranan) berbeda dengan jaksa sering menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim. Jaksa berupaya membuktikan kejahatan terdakwa, sedangkan penasehat hukum berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa penasehat hukum mengajukan fakta-fakta yang berbeda dengan cara melakukan manipulasi terhadap alat bukti, sehingga semakin membingungkan majelis hakim.

Keputusan akhir terletak ditangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Namun yang paling penting adalah ketegasan dari majelis hakim. Hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

Menurut Herianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik. Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan".¹⁰

Menurut Samsidar Nawawi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang biasanya akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, terutama jika melibatkan pejabat korup sehingga majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan".¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim yang mengadili perkara pidana pencucian uang akan bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, terutama pencucian uang yang melibatkan pejabat korup. Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU PTPPU.

⁸Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

⁹Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

¹⁰Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

¹¹Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis hakim, sebab kuatnya kemampuan keuangan terdakwa sehingga berupaya mempengaruhi putusan hakim. Hasil wawancara mengenai intervensi kepada majelis hakim dalam perkara pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

Menurut Herianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"tindak pidana pencucian uang sering melibatkan golongan kelas menengah ke atas, bahkan mungkin melibatkan orang berpengaruh dalam suatu instansi. Tekanan dari pihak tersebut tentu harus dihadapi majelis hakim sebagai risiko profesi. Karena tentu saja intervensi itu seringkali terjadi, tetapi hal tersebut tentu menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat".¹²

Menurut Samsidar Nawawi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"intervensi tentu identik dengan tekanan untuk membelokkan perkara pidana, dan hal ini menjadi problem tersendiri yang sering dihadapi oleh majelis hakim".¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tindakan intervensi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sudah sering terjadi, khususnya pencucian uang yang melibatkan pejabat. Menjadi hakim tentu merupakan suatu profesi yang penuh dengan berbagai risiko, baik risiko nama baik yang tercemar sebagai akibat putusan yang dianggap kurang adil, maupun risiko menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang berupaya mengintervensi pemeriksaan perkara di pengadilan. Hasil wawancara menyatakan bahwa intervensi untuk tujuan membelokkan perkara sering terjadi, dan hal tersebut menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat agar tetap dapat memeriksa dan memutus perkara secara benar sesuai fakta yang ada.

Selanjutnya, tujuan penjatuhan pidana tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Hasil wawancara mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menurut Herianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya".¹⁴

Menurut Samsidar Nawawi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar:

"menurut pengamatan saya bahwa dalam perkara pencucian uang, jarang ditemukan terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana mengulangi tindak pidana yang sama. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan penjeratan kepada terdakwa".¹⁵

¹²Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

¹³Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

¹⁴Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

¹⁵Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeraan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi.

B. Eksistensi Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Aspek Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pembuktian menempati posisi sentral dalam persidangan baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Di dalam proses persidangan itu sendiri memiliki tahapan-tahapan yang melibatkan banyak pihak sampai menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. Diantara pihak-pihak yang ikut ambil andil dalam sebuah proses persidangan, ada satu pihak yang memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan perkara. Di tangannyalah sebuah perkara diharapkan dapat diputus dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dialah hakim, yang ketika disebut namanya pikiran kita akan tertuju pada 3 (tiga) orang ataupun 1 (satu) orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam ruangan sidang dan memakai baju kebesaran yang disebut "toga".

Hakim merupakan sosok yang berperan penting dalam proses penyelesaian sebuah perkara dalam hukum pidana dan sebuah sengketa atau gugatan dalam hukum perdata. Hakim dalam sudut pandang aliran positivisme merupakan penjelmaan dari undang-undang atau sering disebut "corong undang-undang". Aturan yang telah berlaku terhadap sebuah perbuatan pidana dapat diterapkan melalui 3 (tiga) kali ketukan palu seorang hakim. Namun, bagi pakar hukum di Indonesia, disamping menjadi corong undang-undang, hakim juga dituntut untuk memutus perkara berdasarkan hati nurani atau keyakinannya sendiri. Meskipun menurut undang-undang seorang terdakwa bersalah, akan tetapi hakim berkeyakinan bahwa tidak bersalah maka hakim harus memutuskan sesuai dengan hati nuraninya. Inilah yang disebut teori pembuktian undang-undang negatif (*negative wettelijk theory*). Teori ini dikuatkan oleh bunyi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.¹⁶

Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka putusan hakim menurut hukum pidana Indonesia harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu:¹⁷

a. Alat bukti yang cukup. Yaitu terdiri dari minimal 2 (dua) alat bukti diantara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹⁶Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁷Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. Depok: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 30.

b. Adanya keyakinan hakim yang bersumber dari hati nurani. Keyakinan hakim digunakan sebagai wujud aplikasi dari norma agama yang menjadi landasan terciptanya penegakan hukum di Indonesia.

Pembuktian pada perkara pencucian uang merupakan proses pembuktian yang memiliki proses yang lama. Hal ini disebabkan karena proses penegakan hukum untuk pencucian uang memiliki karakteristik tersendiri yang ternyata berbeda dengan proses penyidikan perkara pidana pada umumnya. Salah satu karakteristik yang dimiliki pencucian uang ialah dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak perlu dibuktikan, melainkan dengan "patut diduga" bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sebagai contoh, dalam perkara pencucian uang, menemukan uang/harta benda/kekayaan lain dari proses penelusuran terhadap uang hasil kejahatan dapat dijadikan sebagai alat bukti dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan. Berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti permulaan.

Dalam proses persidangan perkara pencucian uang, seorang jaksa penuntut umum harus membuktikan telah terjadi pencucian uang dengan menelusuri asal- muasal dari harta kekayaan yang "patut diduga" merupakan hasil tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak pidana inilah yang oleh jaksa kemudian dijadikan sebagai tindak pidana asal atau *predicate crime*. Selanjutnya, tindak pidana yang menjadi predicate crime tadi kemudian ditelusuri kembali untuk menemukan bagaimana perbuatan pencucian uang dilakukan terdakwa. Untuk membuktikan hal tersebut, jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa terdakwa telah melakukan tahapan-tahapan dalam proses pencucian uang yang mencakup ; *placement* (penempatan), *layering* (pemisahan), dan *integration* (penggunaan).

Dalam hukum acara pidana, beban pembuktian berada di pihak jaksa penuntut umum sebagai pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Akan tetapi, di dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa demi kepentingan persidangan pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana.¹⁸ Dalam hal ini, hakim memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk membuktikannya di depan sidang pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Pembuktian seperti ini kemudian dikenal dengan "pembuktian terbalik". Pembuktian terbalik mengindikasikan bahwa terdakwa dapat bebas dari segala dakwaan jika mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya didapat dari sebuah kegiatan yang legal menurut hukum di Indonesia.

Secara teoritis, konsep pembuktian terbalik dimana terdakwa yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sangat kontradiksi aturan mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai bunyi Pasal 66 KUHAPidana:

¹⁸Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".¹⁹

Sedangkan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan redaksi yang berbeda sekaligus menjadi landasan dalam pembuktian terbalik dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Pasal tersebut berbunyi:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.²⁰

Redaksi kata "tidak dibebani kewajiban" dan "wajib" merupakan dua hal yang sangat kontradiktif. Aturan umum yang terdapat dalam KUHP menghendaki adanya praktek dari asas "praduga tak bersalah" (*presumption of innoence*). Asas ini mengemukakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu sudah *in kracht* (telah mempunyai hukum tetap). Artinya bahwa yang mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan seseorang adalah yang menuntut orang tersebut dan dialah jaksa penuntut umum. Namun aturan yang menyebutkan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil pidana sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan umum di dalam KUHP, akan tetapi dikarenakan pencucian uang merupakan tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, maka cara atau sistem yang digunakan pun merupakan cara-cara yang luar biasa. Konsep pembuktian terbalik merupakan salah satu wujud imlementasi penanganan yang luar biasa terhadap kasus pencucian uang. Jika demikian adanya, maka jaksa tidak perlu lagi membuktikan kesalahan terdakwa, karena terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Perlu dipahami, bahwa konsep teori pembuktian terbalik yang dianut Indonesia bukan teori pembuktian terbalik murni, akan tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam artian, bahwa kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan tetap dijalankan. Di sisi lain, terdakwa diberikan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencucian uang. Teknis pembuktian masing-masing pihak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada akhirnya, untuk lebih meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum terhadap pencucian uang, maka ketentuan yang mengatur hukum acara TPPU atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan seperti persoalan pembuktian terbalik perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU PP-TPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya harus jelas dan harmonis. Di samping itu, harus ada keberanian dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, PPATK, jaksa, hakim untuk melaporkan siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus pencucian uang. Karena sering kali dalam praktik penetapan tersangka, aparat penegak hukum kelihatan ragu-ragu untuk menetapkan tersangka lain yang mungkin memiliki kedudukan tinggi yang sebenarnya juga terlibat dalam kejahatan model organized crime ini. Sehingga menurut seorang hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar efektifitasnya

¹⁹Pasal 66 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁰Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU PP-TPPU ini juga harus didukung oleh aparat peradilan yang jujur, tegas dan berani untuk menyeret semua aktor besar yang bersembunyi dibalik ketiak aktor kecil yang dijadikan "tumbal".²¹

4. Kesimpulan dan Saran

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat. Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim, dakwaan jaksa yang kurang jelas, serta adanya upaya penasehat hukum terdakwa untuk melakukan pembuktian sebaliknya atas dakwaan jaksa.

Diperlukan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan serta lembaga-lembaga suatu kelompok pengawas yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa dan jajaran pemerintahannya misalnya lembaga PPATK di setiap kabupaten/kota untuk mengawasi perilaku yang menyimpang.

Daftar Pustaka

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Sayh Ahmad bin Muhammad al-Sawi, *Hasiyat Al-Sawi ala Tafsir al-Jalalayn*, Beirut-Libanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009, jilid pertama.

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. Depok: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 30

H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, visimedia, Jakarta, 2012.

H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 2002.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

²¹Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, Makassar, 5 Juni 2023.

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, jakarta, 2007.

Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.

Siahaan, *Money laundering dan kejahatan perbankan*. Jala. Jakarta, 2008.

Widjaya Tunggal, Amin, *Pencegahan Pencucian Uang*. Harvarindo. Jakarta., 2014.

Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, jakarta, 2003.

Yustiavandana, Ivan(dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. bogor, 2010.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta, 2007.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 66 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wawancara

Samsidar Nawawi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 5 Juni 2023.

Herianto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Makassar, wawancara, makassar, 4 Juni 2023.

